

**PUTUSAN**  
**NOMOR 259/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

dalam tingkat banding telah memeriksa dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara Perlawanan Eksekusi antara:

**Dr. Ir. Riza Rosadi. M.M.**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.3, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Jl. Arzimar II No. 41, RT. 011, RW. 002, Kelurahan Tegalgundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Beni Mahyudin, S.H., M.Si., Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “BENI M. S/H. M.Si. & REKAN” yang beralamat kantor di Jl. Raya H. Achmad Sobana, S.H. No. 107, Kelurahan Tegalgundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor - 16152, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2020, semula sebagai Pelawan sekarang Pemanding;

melawan

- 1. PT. BPR. SYARI’AH HARTA INSAN KARIMAH BEKASI**, beralamat di Komplek Ruko Grand Mall Blok A No. 19-20, Jl. Jenderal Sudirman Bekasi 17143, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Supardo Ks, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat Bersama beralamat di Jalan Jatibening Dua Raya (Wisma Argia), Jatibening Dua, Pondok Gede Bekasi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 November 2019, semula sebagai Terlawan sekarang Terbanding;

2. **PT. BPR. SYARI'AH HARTA INSAN KARIMAH CILEDUG**, beralamat kantor di Jl. HOS. Cokroaminoto, RT. 001, RW. 002, Cipadu, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten - 15157, semula sebagai Turut Terlawan I sekarang Turut Terbanding I;
3. **Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor**, yang beralamat Jl. Ahmad Yani No. 4 , RT. 01, RW. 02, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat - 16161, semula sebagai Turut Terlawan II sekarang Turut Terbanding II;
4. **Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jakarta Selatan**, yang beralamat di Komplek Perumahan Tanjung Mas , Jl. H. Alwi No. 99, Tanjung Barat, Jagakarsa, RT. 2, RW. 1, Tanjung Barat, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12150, semula sebagai Turut Terlawan III sekarang Turut Terbanding III;
5. **Kantor Notaris SUMARNI. S.H., M.Kn.**, yang berlatam kantor di Jl. Setia Mekar, Rawa Kalong No. 79 Tambun, Kabupaten Bekasi, semula sebagai Turut Terlawan IV sekarang Turut Terbanding IV;
6. **Bambang Irawan, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kota Bogor**, yang beralamat di Jl. Kedung Halang Talang (atas) No. 3, Kota Bogor, Jawa Barat, semula sebagai Turut Terlawan V sekarang Turut Terbanding V;
7. **Arya Syahrir Rifasy, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kota Bogor**, yang beralamat di Ruko Bukit Cimanggu City Blok C. 2, No. 15, Jl. K.H. Soleh Iskandar Bogor, Jawa Barat, semula sebagai Turut Terlawan VI sekarang Turut Terbanding VI;
8. **Fatma Agung Budiwijaya, S.H., Pejabat Pembuat Akta (PPAT) Wilayah Kota Jakarta Selatan**, yang beralamat di Jl. Tebet Dalam III No. 3, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, semula sebagai Turut Terlawan VII sekarang Turut Terbanding VII;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1388/Pdt.G/2019/PA.Bgr. tanggal 12 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### **Dalam Provisi:**

- Menolak Provisi Pelawan;

### **Dalam Eksepsi:**

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan;

### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak Perlawanan Pelawan;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pelawan sejumlah Rp3.826.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pelawan selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1388/ Pdt.G/2019/PA.Bgr. tanggal 24 Agustus 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan/Terbanding pada tanggal 8 September 2020; kepada Turut Terlawan I/Turut Terbanding I tanggal 7 September 2020; kepada Turut Terlawan II/Turut Terbanding II tanggal 3 September 2020; kepada Turut Terlawan III/Turut Terbanding III tanggal 22 September 2020; kepada Turut Terlawan IV/Turut Terbanding IV tanggal 7 September 2020; kepada Turut Terlawan V/Turut Terbanding V tanggal 31 Agustus 2020; kepada Turut Terlawan VI/Turut Terbanding VI tanggal 3 September 2020; kepada Turut Terlawan VII/Turut Terbanding VII tanggal 17 September 2020;

Bahwa Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor tanggal 8 September 2020, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 1388/Pdt.G/2019/PA.Bgr.

Bahwa atas Memori Banding tersebut Pengadilan Agama Bogor telah meminta bantuan Pengadilan Agama Bekasi untuk memberitahukan kepada Terbanding dengan surat pengantar Nomor W10-A18/2585/HK.05/IX2020 tanggal 17 September 2020, kepada Pengadilan Agama Tangerang untuk memberitahukan kepada Turut Terbanding I dengan surat pengantar Nomor W10-A18/2586/HK.05/IX/2020 tanggal 17 September 2020, kepada Turut Terbanding II sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1388/Pdt.G/2019/PA.Bgr. tanggal 15 September 2020, kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memberitahukan kepada Turut Terbanding III dengan surat pengantar Nomor W10-A18/2587/HK.05/IX/2020 tanggal 17 September 2020, kepada Pengadilan Agama Cikarang untuk memberitahukan kepada Turut Terbanding IV dengan surat pengantar Nomor W10-A18/2588/HK.05/IX/2020 tanggal 17 September 2020, kepada Turut Terbanding V sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1388/Pdt.G/2019/Pa.Bgr. tanggal 21 September 2020, kepada Turut Terbanding VI sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1388/Pdt.G/2019/PA.Bgr. tanggal 14 September 2020, dan kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memberitahukan kepada Turut Terbanding VII dengan surat pengantar Nomor W10-A18/2589/HK.05/IX/ 2020 tanggal 17 September 2020;

Bahwa Terbanding dan Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding VII tidak menyerahkan Kontra Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 1388/Pdt.G/2019/PA.Bgr. yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 22 September 2020;

Bahwa Pemanding, Terbanding dan para Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding VII telah tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage Nomor 1388/Pdt.G/2019/PA.Bgr. yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bogor masing masing tanggal 22 September 2020, meskipun kepada para pihak telah diberitahukan untuk melaksanakan inzage;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan Register Nomor 259/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan surat Nomor W10-A/3833/HK.05/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1388/Pdt.G/2019/PA.Bgr. yang dijatuhkan pada tanggal 12 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 Hijriyah dihadiri oleh Pelawan dan Terlawan, tanpa dihadiri para Turut Terlawan I sampai dengan Turut Terlawan VII;

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Agustus 2020, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Perlawanan, Berita Acara Sidang, Memori Banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1388/Pdt.G/2019/PA.Bgr. tanggal 12 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Tetty Jelita, S.H., S.E. sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 4 Maret 2020 juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Pelawan/Pembanding mengajukan gugatan Provisi dan Terlawan/Terbanding mengajukan eksepsi maka agar pertimbangan terarah dan terperinci akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai gugatan Provisi, kemudian eksepsi selanjutnya mengenai pokok perkaranya;

**DALAM PROVISI:**

Menimbang, bahwa maksud gugatan provisi Pelawan/Pembanding adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan provisi tersebut pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Bogor Membatalkan serta menolak Penetapan Aanmaning Pengadilan Agama Bogor Nomor 0004/Pdt.G/Eks/2019/PA.Bgr. tanggal 12 September 2019 atas Pelaksanaan eksekusi dan Pengosongan objek Hak Tanggungan dan menyatakan tidak sah, karena penetapan tersebut tidak di Cap/Stempel Resmi Pengadilan Agama Bogor;

Menimbang bahwa atas gugatan provisi tersebut Pengadilan Agama Bogor telah memberikan pertimbangan dengan mendalilkan bahwa penetapan aanmaning adalah produk administrasi yustisial, bukan administrasi umum, sehingga tidak harus memakai stempel dan tidak mengurangi keabsahan sebuah penetapan, karena itu tuntutan provisi tidak

beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Bogor tersebut telah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, karenanya putusan sepanjang menyangkut tuntutan provisi patut untuk dikuatkan;

**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat/Terbanding sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi Terlawan/Terbanding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Exceptio non adimpleti contractus;
- b. Exceptio in persona;
- c. Kualifikasi perbuatan Terlawan tidak jelas, atau gugatan kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terlawan/Terbanding tersebut Pelawan/Pembanding memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak eksepsi Terlawan/Terbanding dan menyatakan bahwa gugatannya telah benar;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Pelawan/Pembanding, menyangkut eksepsi non adimpleti contractus, Pengadilan Agama Bogor mempertimbangkan bahwa Pelawan/Pembanding telah tidak melakukan prestasi, yaitu tidak membayar pinjaman kepada Terlawan/Terbanding, baik secara dicicil dan atau tunai sesuai dengan yang diperjanjikan, sementara Terlawan/Terbanding telah melaksanakan prestasinya dengan menyerahkan uang kepada Pelawan/Pembanding, karenanya Pelawan/Pembanding tidak layak mengajukan perlawanan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi terhadap kedudukan Pelawan/Pembanding sebagai subjek hukum rangkap kepentingan sebagai pribadi dan sebagai direktur PT. Daihan Cipta Prima, Pengadilan Agama Bogor mempertimbangkan bahwa terbukti Pelawan/Pembanding sebagai subjek

hukum telah bertindak rangkap kepentingan yaitu sebagai pribadi dan sebagai direktur PT. Daihan Cipta Prima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*). Pengadilan Agama Bogor mempertimbangkan bahwa terbukti Pelawan/Pembanding dalam posita perlawanannya telah memberikan penjelasan dengan tidak membedakan bertindak atasnama pribadi atau atasnama direktur perseroan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut Pengadilan Agama Bogor berpendapat bahwa seluruh eksepsi Terlawan/ Terbanding cukup beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan eksepsi tersebut yang menyatakan bahwa eksepsi Terlawan/Terbanding beralasan dan harus dikabulkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah benar dan tepat, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, karenanya putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1388/Pdt.G/2019/PA.Bgr. tanggal 12 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 Hijriyah sepanjang menyangkut eksepsi patut dikuatkan;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan/ Pembanding adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian pokok perkara telah mempertimbangkan dan memutus dengan menolak perlawanan Pelawan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan tersebut berlebihan, dimana apabila eksepsi diterima maka pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena dengan diterimanya eksepsi, pokok perkara langsung dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeljik verklaar/NO*);

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan dan putusan Majelis hakim Tingkat pertama pada bagian pokok perkara tidak dapat dipertahankan, dan harus dibatalkan kecuali menyangkut pertimbangan dan putusan pembebanan biaya perkara;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan Pemanding, sebagaimana terurai dalam memori banding, baik yang menyangkut kalimat yang dibuat Majelis Hakim yang berbunyi “Menimbang, bahwa akhirnya Pelawan dan Terlawan telah mengajukan kesimpulan masing-masing secara tertulis tanggal 12 Agustus 2020 dan *menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan*” dan kemudian selang beberapa saat (lima menit untuk musyawarah majelis)) perkaranya diputus, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dilakukan Majelis Hakim tingkat Pertama tidak menyalahi ketentuan Hukum Acara, dimana proses pemeriksaan gugatan perlawanan dari mulai pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan telah dilalui dengan benar, tinggal lagi Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutus perkaranya, dan untuk itu bisa ditunda secukupnya waktu yang dibutuhkan oleh majelis hakim, bukan atas keinginan para pihak, demikian juga keberatan tentang Penggantian Majelis Hakim dan penundaan sidang selama 3 bulan karena adanya wabah Covid 19 ternyata semua beralasan, oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Pemanding patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding menyangkut provisi dan eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan mana dianggap telah tepat dan benar serta kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga keberatan Pemanding mengenai hal ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding atas tidak dijalkannya Badan Arbitrase Syariah Nasional, sebagai badan penyelesaian sengketa sebelum jalur hukum di Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding

berpendapat bahwa memang antara Pelawan/Pembanding dengan Terlawan/Terbanding tidak ada sengketa wa'ad/perjanjian, yang ada adalah wanprestasi dari Pelawan/Pembanding terhadap sesuatu yang telah disepakati, bahkan untuk penyelesaiannya telah disepakati pula (vide bukti P. 11 yang sama dengan bukti T. 36) dengan demikian keberatan Pembanding mengenai hal ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143/K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu, oleh karena itu hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1388/Pdt.G/2019/PA.Bgr. tanggal 12 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 Hijriyah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR. maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1388/Pdt.G/2019/PA.Bgr. tanggal 12 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 Hijriyah dan dengan Mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagai Berikut;

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Pelawan;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaar/NO);
  2. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pelawan sejumlah Rp 3.826.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul akhir 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ma'mur, M.H. dan Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 259/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 30 November 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding, Terbanding dan para Turut Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

